

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2013



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVISNI JAWA TIMUR
JL. BALONGSARI TAMA TANDES TELP. 7412278 FAX. 7412279
SURABAYA (60186)


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan ridho-NYA, sehingga dapatnya disusun Laporan Tahunan Pelaksanaan “ **Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2013**” Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Gubernur Jawa Timur, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik selain mempunyai tugas memberikan layanan informasi kepada publik juga berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, secara periodik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan , oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pendidikan Dan Pelatihan
Provinsi Jawa Timur
Ketua



DR. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
Bab II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
Bab III Penutup	
Lampiran-lampiran	

Bab I

PENDAHULUAN

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F , yang menyebutkan , bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur secara hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Gubernur Jawa Timur,

Peraturan ini bertujuan untuk

- (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Bab II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik :

1. Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 2 x 4 meter persegi, yang terdiri dari :

- 2 meja front desk, ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC;
- 1 Telepon
- 1 unit AC central,
- 1 Unit TV
- serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi public serta formulir pengajuan keberatan.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Gedung perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ini digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan 2 PC yang terkoneksi dengan internet serta satu (1) PC sebagai desk register. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi

mengingat informasi yang di cari bukan kewenangan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

c. Penyediaan Akses Informasi

Publik Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur , dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya

Pelayanan informasi publik di PPID Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sebagai Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri :

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi sejak tahun Anggaran 2013 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur . Yang besaran honor masing-masing petugas pelayanan informasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Rincian pelayanan informasi publik masing-masing meliputi:

1. Jumlah permohonan informasi publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 26 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 50
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 1 jam + 30 menit
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 2609
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	BULAN	PEMOHAN INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	Jan							
2	Feb							
3	Mar	10	5	v		v	1jam	
4	Apr	10	4	v		v	1jam	
5	Mei							
6	Jun	10	5	v		v	1jam	
7	Jul	10	8	v		v	1jam	
8	Agst							
9	Sept	10	4	v		v	1jam	
10	Okto							
11	Nov							
12	Des							
	Jumlah							

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu

Jajaran PPID Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Kementerian Kominfo.

Bab III

PENUTUP

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013 masih banyak kendala dalam pelaksanaannya dan kami akan merekomendasikan dan menindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari bidang - bidang yang ada di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.
2. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID.

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID pada masing - masing bidang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Keputusan
Keputusan Gubernur tentang PPID
SK Kepala Badan Diklat Tentang PPID
- Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2013
- Rekapitulasi Keberatan Tahun 2013
- Dokumentasi Kegiatan PPID
-

